BAB III
BIOGRAFI DAN KARYA-KARYA QURAISH SHIHAB

A. Biografi M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab lahir di Rapang SulawesiSelatan pada 16 Februari 1944.Ia berasaldari keluarga keturunanArab yang terpelajar.Ayahnya, Prof KH. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakatSulawesi Selatan.Kontribusinya dalam bidang pendidikan bisa dilihat dari usahanyamembina dua perguruan tinggi di Ujung Pandang dan tercatat sebagai mantan rektor yaitu di Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang.

Sebagai putra dari seorang guru besar, M. Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama. Pada saat-saat itulah sang ayah menyampaikan

nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat al-Qur'an.Quraish kecil telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadapAl-Qur’ansejak umur 6-7 tahun.Ia harus mengikuti pengajian Al-Qur’anyang diadakan oleh ayahnya sendiri.Selain menyuruh membaca Al- Qur’an, ayahnya juga menguraikan secara sepintas kisah-kisah dalam Al- Qur’an.Disinilah,benih-benihkecintaannya kepada Al-Qur’anmulai tumbuh.[1]

Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di UjungPandang.Setelah itu ia melanjutkan kesekolah lanjutan tingkat pertama di kota Malang sambil “nyantri” di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Falaqiyah di kota yang sama. Untuk mendalami studi keislamannya, M. Quraish Shihab dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar, Cairo, pada tahun1958 dan diterima di kelas dua tsanawiyah. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadits. Pada tahun 1967 ia meraihgelar LC (setingkat sarjana S1). Dua tahun kemudian (1969), M. Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul

---

[1]http://*ichwanzt.blogspot.com*/2008/06/*biografi-quraish-shihab.html*

“Al-I’jaz At-Tasryri’i Al-Qur'an Al-Karim (Kemukjizatan Al-Qur'an al-Karim dari Segi Hukum)”.[2]

Pada tahun 1973 ia dipanggil pulang ke Ujungpandang oleh ayahnya yang ketika itu menjabat rektor, untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin. Ia menjadi wakil rektor bidang akademisi dan kemahasiswaan sampai tahun 1980. Di samping menduduki jabatan resmi tersebut, ia juga sering mewakili ayahnya dalam menjalankan tugas-tugas pokok tertentu. Berturut-turut setelah itu, M. Quraish Shihab diserahi berbagai jabatan, seperti koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia bagian timur, pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental, dan banyak jabatan lainnya di luar kampus. Di celah-celah kesibukannya ia menyelesaikan beberapa tugas penelitian, antara lain Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia (1975) dan Masalah Wakaf Sulawesi Selatan (1978). Untuk mewujudkan cita-citanya ia mendalami studi tafsir, pada tahun 1980 M. Quraish Shihab kembali menuntut ilmu keuniversitas al-Azhar

---

[2]M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 6.

dan mengambil spesialisasi dalam studi tafsir al-Qur'an. Gelar doctordalam bidang ini diraihnya hanya dalam waktu dua tahun dengan disertasinya yang berjudul “Nazm ad-Durar li al-Biqa’i Tahqiq wa Dirasah (Suatu Kajian terhadap Kitab Nazm ad-Durar Rangkaian Mutiara karya al-Biqa’i)”.

Pendidikan tingginya yang kebanyakan ditempuh di Timur Tengah,Al-Azhar, Cairo ini, oleh Howard M. Federspiel dianggap sebagai seorang yang unik bagiIndonesia pada saat di mana sebagian pendidikan pada tingkat itu diselesaikan di Barat.

Ketika meneliti biografinya, Penulis menemukan bahwa ia berasal dari Sulawesi Selatan, terdidik di pesantren, dan menerima pendidikan tingginya di Mesirpada Universitas Al-Azhar, di mana ia menerima gelar M.A dan Ph.D-nya. Ini menjadikan ia terdidik lebih baik dibandingkan dengan hampir semua pengarang lainnya yang terdapat dalam Popular Indonesian Literature of the Quran. Dan, lebih dari itu, tingkat pendidikan tingginya di Timur Tengah seperti itu menjadikan ia unik bagi Indonesia pada saat di mana sebagian pendidikan pada tingkat itu diselesaikan di Barat. Dia juga mempunyai karier

mengajar yang penting di IAIN Ujung Pandang dan Jakarta dan kini, bahkan, ia menjabat sebagai rektor di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Ini merupakan karier yang sangat menonjol.

Tahun 1984 M. Quraish Shihab pindah tugas dari IAIN Ujung Pandang ke Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulum Al-Quran di Program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998. Disamping melaksanakan tugas pokoknya sebagai dosen, ia juga dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Beliau juga menjabat sebagai ketua Majlis Ulama Indonesia (pusat), 1985-1998, anggota MPR-RI 1982-1987 dan 1987-2002. Dan Quraish Shihab juga dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998[3], hingga kemudian dia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh

[3] M. Quraish Shihab, *Lentera Al-Qur'an Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008), h. 5.

RepublikIndonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap negara Republik Djibauti berkedudukan di Kairo.[4]

Kehadiran M. Quraish Shihab di Ibu kota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai aktivitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat. Di samping mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), anggota Lajnah Pentashhih Al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989.Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Selanjutnya ia juga tercatat sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, dan Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies, Ulumul Qur'an, Mimbar Ulama, dan Refleksi

---

[4]http://*ichwanzt.blogspot.com/2008/06/biografi-quraish-shihab.html*

jurnal Kajian Agama dan Filsafat. Semua penerbitan ini berada di Jakarta.

Di samping kegiatan tersebut, M. Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal. Berdasar pada latar belakang keilmuan yang kokoh yang ia tempuh melalui pendidikan formal serta ditopang oleh kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, tetapi lugas, rasional, dan kecenderungan pemikiranyang moderat, ia tampil sebagai penceramah dan penulis yang bisa diterimaoleh semua lapisan masyarakat. Kegiatan ceramah ini ia lakukan di sejumlahmasjid bergengsi di Jakarta,seperti Masjid al-Tin dan Fathullah, di lingkunganpejabat pemerintah seperti pengajian Istiqlal serta di sejumlah stasiun televisiatau media elektronik, khususnya di.bulan Ramadhan. Beberapa stasiun televisi, seperti RCTI dan Metro TV mempunyai program khusus selama Ramadhan yang diasuh olehnya.M. Quraish Shihab banyak menekankan perlunya memahami wahyu Ilahi secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual agar pesan-pesan yang terkandung

di dalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan nyata.Ia juga banyak memotivasi mahasiswanya, khususnya di tingkat pasca sarjana, agar berani menafsirkan al-Qur'an, tetapi dengan tetap berpegang ketat pada kaidah-kaidah tafsir yang sudah dipandang baku. Menurutnya, penafsiran terhadap al-Qur'an tidak akan pernah berakhir. Dari masa ke masa selalu saja muncul penafsiran baru sejalan dengan perkembangan ilmu dan tuntutan kemajuan. Meski begitu,ia tetap mengingatkan perlunya sikap teliti dan ekstra hati-hati dalam menafsirkan Al-Qur'an sehingga seseorang tidak mudah mengklaim suatu pendapat sebagai pendapat Al-Qur'an. Bahkan, menurutnya adalah satu dosa besar bila seseorang memaksakan pendapatnya atas nama al-Qur'an. M. Quraish Shihab adalah seorang ahli tafsir yang pendidik.Keahliannya dalam bidang tafsir tersebut untuk diabdikan dalam bidang pendidikan. Kedudukannya sebagai Pembantu Rektor, Rektor, Menteri Agama, Ketua MUI, Staf Ahli Mendikbud, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan, menulis karya ilmiah, dan ceramah amat erat kaitannya dengan kegiatan pendidikan. Dengan kata lain bahwa ia adalah seorang ulama

yang memanfaatkan keahliannya untuk mendidik umat. Hal ini ia lakukan pula melalui sikap dan kepribadiannya yang penuh dengan sikap dan sifatnya yang patut diteladani.

B. Metodologi Pemikiran M. Quraish Shihab

Pokok-pokok pikiran M. Quraish Shihab lahir dari penafsirannya terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Oleh karena itu metodologi pemikiran M. Quraish Shihab dalam poligami tidak bisa dilepaskan dari metode tafsir yang ia gunakan. Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an M. Quraish Shihab dikenal sebagai mufassir yang menggunakan metode tafsir maudhu'i (tematik). Metode tafsir maudhu'i mempunyai dua pengertian. Pertama, penafsiran menyangkut satu surat dalam al-Qur'an dengan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum dan yang merupakan tema sentralnya, serta menghubungkan persoalan-persoalan yang beraneka ragam dalam surat tersebut antara satu dengan lainnya dan juga dengan tema tersebut, sehingga satu surat tersebut dengan berbagai masalahnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kedua, penafsiran yang bermula dari menghimpun ayat- ayat al-Qur'an yang membahas satu

masalah tertentu dari berbagai ayat atau surat al-Qur'an dan yang sedapat mungkin diurut sesuai dengan urutan turunnya, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut, guna menarik petunjuk al-Qur'an secara utuh tentang masalah yang dibahas itu.[5] Metode *maudhu'i,* walaupun benihnya telah dikenal sejak masa Rasul saw,.namun ia baru berkembang jauh sesudah masa beliau. Dalam perkembangannya, metode *maudhu'i* mengambil dua bentuk penyajian. Pertama, menyajikan kotak yang berisi pesan-pesan al-Qur'an yang terdapat pada ayat-ayat yang terangkum pada satu surat saja. Misalnya pesan-pesan pada surat Al-Baqarah, Ali Imran, Yaasin, dan sebagainya. Biasanya kandungan pesan tersebut diisyaratkan oleh nama surat yang dirangkum pesannya, selama nama tersebut bersumber dari informasi Rasul saw,.Misalnya,surat Al-Kahfi yang arti harfiahnya "gua". Dalam uraiannya, gua tersebut dijadikan tempat perlindungan sekelompok pemuda yang menghindar dari kekejaman penguasa zamannya. Dari nama ini diketahui bahwa

[5]M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, ... ,h. 74.

surat tersebut dapat memberi perlindungan bagi yang menghayati dan mengamalkan pesan-pesannya.[6]

Bentuk penyajian kedua dari metode maudhu'i mulai berkembang pada tahun enam puluhan. Bentuk penyajian kedua ini adalah mengambil tema-tema yang sama atau yang berkaitan erat dengannya dalam surat-surat yang lain. Salah satu sebab yang mendorong kelahiran bentuk kedua ini adalah semakin melebar, meluas, dan mendalaminya perkembangan aneka ilmu, dan semakin kompleksnya persoalan yang memerlukan bimbingan Al-Qur'an. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam menerapkan metode maudhu'i adalah sebagai berikut:

a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik).
b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang asbabunnuzul-nya.

---

[6]M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), h. viii.

d. Menjelaskanmunasabah atau korelasi antara ayat-ayat itu pada masing-masing suratnya dan kaitannya ayat-ayat itu dengan ayat-ayat sesudahnya.
e. Membuat sistematika kajian dalam kerangka yang sistematis dan lengkap dengan out line-nya yang mencakup semua segi dari tema kajian.
f. Melengkapi pembahasan dengan hadist-hadist yang relevan dengan pokok bahasan.
g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan caramenghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang ’am (umum) dan yang khash (khusus), mutlak dan muqayyad (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.

Terhadap langkah-langkah penerapan tafsir maudhu’i diatas, M.Quraish Shihab memiliki beberapa catatan tersendiri, antara lain:[7]

[7]M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*, …, h 115-116.

a. Penetapan Masalah Yang Dibahas.

Menurut Quraish Shihab mufasir maudhu'i diharapkan terlebih dahulu mempelajari problem-problem masyarakat, atau ganjalan-ganjalan pemikiran yang dirasakan sangat membutuhkan jawaban Al-Qur'an, misalnya petunjuk Al-Qur'anmenyangkut kemiskinan, keterbelakangan,penyakit dan sebagainya. Dengan demikian corak dan metode penafsiran semacam ini memberi jawaban terhadap problem masyarakat tertentu di lokasi tertentu dan tidak harus memberi jawaban terhadap mereka yang hidup sesudah generasinya, atau yang tinggal di luar wilayahya.

b. Menyusun Runtutan Ayat Sesuai Dengan Masa Turunnya.

Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya hanya dibutuhkan dalam upaya mengetahui perkembangan petunjuk Al-Qur'anmenyangkut persoalan yang dibahas, apalagi bagi mereka yang berpendapat ada nasikh mansukh dalam Al-Qur'an.Bagi mereka yang bermaksud menguraikan satu kisah atau kejadian, maka runtutan yang dibutuhkan adalah runtutan kronologis peristiwa.

c. Memahami Arti Kosakata Ayat Dengan Merujuk Pada Al-Qur'an.

Walaupun metode ini tidak mengharuskan uraian tentang pengertian kosa kata, namun kesempurnaan dapat dicapai apabila sejak dini sang mufassir berusaha memahami arti kosakata ayat dengan merujuk kepada penggunaan al-Qur'ansendiri. Hal inidapatdinilai sebagai pengembangan dari tafsir bi al-ma'tsur yang pada hakikatnya merupakan benih awal dari metode maudhu'i.

d. Memahami Asbabun nuzul.

Perlu digarisbawahi bahwa walaupun dalam langkah-langkahtersebut tidak dikemukakan menyangkut sebab nuzul, namun tentunya hal ini tidak dapat diabaikan, karena sebab nuzul mempunyai peranan yang sangat besar dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an.

C. Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Konsep Adil Dalam Poligami; Tafsir Atas Surat An-Nisa' Ayat 3.

Sebagian besar kalangan yang mendukung poligami selalu mendasarkan argumen mereka kepada firmanAllah surat An-Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adilterhadap perempuan (yatim), maka nikahilah yang kamu senangi dari perempuan-prempuan (lain): dua-dua, tiga-tiga, atau empat-empat. Lalu, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja, atau budak-budak perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."(QS.Al-Anisa: 3).[8]

Namun, dalam buku tafsir karangan M. Quraish Shihab yang berjudul Tafsir Al-Mishbah jilid II; Pesan, Kesan dan

[8] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Diponegoro:2012)h. 77.

Keserasian Al-Qur'an.M. Quraish Shihab memiliki penafsiran tersendiri terhadap ayat tersebut.Penafsiran yang dijelaskannya tidak semata-mata tentang poligami, namun mencakup berbagai hal yang penting terkait dengan asbabun nuzul ayat tersebut.Padasurat An-Nisa ayat 3, M. Quraish Shihab menjelaskan kandungan ayat tersebut bahwa Allah melarang memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya.Setelah itu, Allah melarang berlaku aniaya terhadap pribadi anak-anak yatim itu[9]. Oleh karena itu, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yatim itu, maka nikahilah apa yang kamu senangi sesuai selera kamu dan halal dari wanita-wanita yang lain itu, kalau perlu, kamu dapat menggabung dalam saat yang sama dua, tiga atau empat tetapi jangan lebih, lalu jika kamu takut tidak dapat berlaku adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriah, bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang istri, maka nikahilah seorang saja, atau nikahi hamba sahaya wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu, yakni

[9] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah jilid II; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2000), h. 321.

menikahi selain anak yatim mengakibatkan ketidakadilan[10], dan mencukupkan satu orang istri adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, yakni lebih mengantarkan kamu kepada keadilan, atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka.

Ayat di atas menggunakan kata tuqsithu dan ta'dilu yang keduanya diterjemahkan adil. Ada ulama yang mempersamakan maknanya, ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa tuqsithu adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang.Sedang adil adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tetapi keadilan itu, bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak[11]. Pada ayat ini Allah SWT juga membahas tentang perbudakan. Firman Allah SWTyang berbunyi "*ma malakat aimanukum"* yang diterjemahkan dengan hamba sahaya wanita yang kamu miliki, menunjuk kepada satu kelompok masyarakat yang ketika itu merupakan salah satu fenomena umum masyarakat manusia di

---

[10] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah jilid II; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,...*, h.322.

[11] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah jilid II; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,...*, h.322.

seluruh dunia. Allah SWT dan Rasul tidak merestui perbudakan, walau pada saat yang sama Al-Qur'an dan Sunnah tidak mengambil langkah drastis untuk menghapuskannya secara sekaligus. Al-Qur'an dan Sunnah menutup semua pintu untuk lahir dan berkembangnya perbudakan kecuali satu pintu yakni tawanan, yang diakibatkan oleh perang dalam rangka mempertahankan diri dan akidah, itu pun disebabkan karena ketika itu demikianlah perlakuan manusia terhadap tawanan perangnya. Namun, walaupun tawanan perang diperkenankan untuk diperbudak, tapi perlakuan terhadap mereka sangat manusiawi, bahkan Al-Qur'an memberi peluang kepada penguasa muslim untuk membebaskan mereka dengan tebusan atau tanpa tebusan. Islam menempuh cara bertahap dalam pembebasan perbudakan antara lain disebabkan oleh situasi dan kondisi para budak yang ditemuinya. Menurut M. Quraish Shihab, penafsiran yang terbaik menyangkut ayat diatas adalah penafsiran yang berdasarkan keterangan istri Nabi saw, Aisyah ra. Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud serta At-Tirmidzi dan lain-lain yang meriwayatkan bahwa Urwah Ibn Zubair bertanya kepada istri

Nabi: Aisyah ra. tentang ayat ini. Beliau menjawab bahwa ini berkaitan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali, dimana hartanya bergabung dengan harta wali, dan sang wali senangakan kecantikan dan harta sang yatim, maka dia hendak menikahinya tanpa memberinya mahar yang sesuai[12]. Sayyidah Aisyah ra. Lebih lanjut menjelaskan bahwa setelah turunnya ayat ini para sahabat bertanya lagi kepada Nabi saw tentang perempuan, maka turunlah firman Allah SWT surat An-Nisa' ayat 127. Aisyah kemudian melanjutkan keterangannya bahwa firman Allah SWT : sedang kamu enggan menikahi mereka, bahwa itu adalah keengganan para wali untuk menikahi anak yatim yang sedikit harta dan kecantikannya, maka sebaliknya dalam ayat 3 surat An-Nisa'ini, mereka dilarang menikahi anak-anak yatim yang mereka inginkan karena harta dan kecantikannya tetapi enggan berlaku adil terhadap mereka. Penyebutan dua, tiga atau empat, pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan berlaku adil kepada anak yatim. Redaksi ayat ini mirip dengan ucapan seorang yang melarang orang lain makan

---

[12] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbahjilid II; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,...*, h.322.

makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu dikatakannya: *”jika anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini maka habiskan saja makanan selainnya yang ada dihadapan anda”.* Tentu saja perintah menghabiskan makanan lain itu, hanya sekadar menekankan perlunya mengindahkan larangan untuk tidak makan makanan tertentu. Dalam penafsiran surat An-Nisa’ ayat 3 ini, M. Quraish Shihab ingin menggarisbawahi bahwa ayat ini tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama, serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya,akan tetapi hanya berbicaratentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan[13].

Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan Al-Qur’an hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal

---

[13] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah jilid II; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an,...*, h.324.

atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandangan penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.

M. Quraish Shihab juga menegaskan bahwa lafadl "*jika kamu takut"*dalam surat An-Nisa' ayat 3 mengandung makna jika kamu mengetahui. Ini berarti siapa yang yakin atau menduga, bahkan menduga keras, tidak akanberlaku adil terhadap isteri-isterinya, yang yatim maupun yang bukan, maka mereka itu tidak diperkenankan melakukan poligami, yang diperkenankan hanyalah yang yakin atau menduga keras dapat berlaku adil. Yang ragu, apakah bisa berlaku adil atau tidak, seyogyanya tidak diizinkan berpoligami. Adil dalam poligami menurut M.Quraish Shihab menyangkut banyak aspek, karena ayat 3 surat An-Nisa' ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 2. Ayat 2 mengingatkan kepada para wali yang mengelola harta anak yatim, bahwa mereka berdosa besar jika sampai memakan atau menukar harta anak yatim yang baik dengan yang jelek dengan jalan yang tidak sah; sedangkan ayat 3 mengingatkan kepada para wali yang mau mengawini anak yatim tersebut, agar si wali itu beritikad baik dan adil, yakni si wali wajib

memberikan mahar dan hak-hak lainnya kepada anak yatim, wanita yang dikawininya. Ia tidak boleh mengawininya dengan maksud untuk memeras dan menguras harta anak yatim atau menghalang-halangi anak wanita yatim kawin dengan orang lain. Jika wali anak wanita yatim tersebut khawatir atau takut tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim, maka ia (wali) tidak boleh mengawini anak wanita yatim yang berada di bawah perwaliannya itu, tetapi ia wajib kawin dengan wanita lain yang ia senangi, seorang isteri sampai dengan empat, dengan syarat ia mampu berbuat adil terhadap isteri-isterinya. Jika ia takut tidak bisa berbuat adil terhadap isteri-isterinya, maka ia hanya beristeri seorang, dan ini pun ia tidak boleh berbuat dzhalim terhadap isteri yang seorang itu. Apabila ia masih takut pula kalau berbuat dzhalim terhadap isterinya yang seorang itu, maka tidak boleh ia kawin dengannya, tetapi ia harus mencukupkan dirinya dengan budak wanitanya.Adil poligami menurut M. Quraish Shihab adalah adil dalam bidangmaterial. Ia mendasarkan pendapatnya pada surat An-Nisa’ ayat 129:

وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِۚ وَإِن تُصۡلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ١٢٩

"Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu senderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung." (QS. An- Nisa': 129).[14]

Ayat ini sering dijadikan alasan beberapa orang yang tidak mengerti bahwa Islam tidak merestui poligami, karena pada dasarnya syarat poligami adalah berlaku adil. Akan tetapi, persoalan keadilan disinggung kembali pada ayat An-Nisa ayat 129, yang menyatakan bahwa "kamu sekali-kali tidak dapat berbuat adil diantara istri-istri kamu walaupun kamu sangat ingin belaku adil" kesimpulan mereka bahwa poligami tidak mungkin direstui. Menurut Quraish Shihab pendapat ini tidak bisa

---

[14] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* … h. 99

diterima, bukan karena Nabi SAW dan banyak sahabat melakukan poligami. Akan tetapi adil yang dimaksudkan dalam ayat diatas adalah adil dalam bidang immaterial(perasaan atau cinta). Lebih lanjut Quraish Shihab menjelaskan bahwa cinta atau suka dapat dibagi, yakni suka yang atas dorongan perasaan dan suka atas dorongan akal. Keadilan dalam suka karena dorongan perasaan ini yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan suami.Sedangkan suka atas dorongan akal dapat diusahakan oleh suami, dengan cara memperlakukan istri dengan baik, membiasakan diri untuk menerima kekurangan-kekurangannya, memendang segala aspek yang ada pada istri bukan hanya pada aspek baiknya atau buruknya saja. Inilah yang dimaksud dari penggalan ayat " janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)[15]. Oleh sebab itu suami yang berpoligami dituntut tidak memperturutkan hawa nafsu dan berkelebihan cenderung kepada yang dicintai. Dengan demikian, tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutup rapat pintu

[15] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah jilid II; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,...*, h.582.

poligami.[16] Dengan pengertian ini,Quraish Shihab tidak hendak menyampaikan bahwa jika seseorang sudah yakin dan percaya mampu berbuat adil dalam hal materi maka dianjurkan poligami,karena masih banyak syarat yang harus dipenuhi dalam poligami. Selain itu, dengan melihat sejarah poligami pada masa Nabi saw, Quraish Sihab menyatakan bahwa poligami bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan karena menyangkut berbagai aspek. Quraish Shihab menjelaskan bahwa poligami bukanlah sebuah anjuran. Walaupun Nabi Muhammad SAW menikah lebih dari satu kali, namun tidak semua yang dilakukan Rasul perlu diteladani, sebagaimana tidak semua yang wajib atau terlarang bagi beliau, wajib dan terlarang pula bagi umatnya[17]. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan sekian banyak isteri menurut Quraish Shihab bukan untuk tujuan pemenuhan kebutuhan seksual, karena isteri-isteri beliau itu pada umumnya adalah janda-janda yang sedang atau segera akan memasuki usia senja. Perlu pula dipahami bahwa Rasul SAW baru berpoligami

---

[16]M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, … ,h. 201.

[17] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah jilid II; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*,..., h.326.

setelah isteri pertamanya wafat. Perkawinan beliau dalam bentuk monogami telah berjalan selama 25 tahun.Setelah tiga atau empat tahun sesudah wafatnya isteri pertama beliau (Khadijah) barulah beliau berpoligami dengan menikahi ‘Aisyah Ra, ketika itu Nabi berusia sekitar 55 tahun, sedangkan beliau wafat dalam usia 63 tahun.Hal ini menunjukkan bahwa beliau berpoligami hanya dalam waktu sekitar delapan tahun, jauh lebih pendek daripada hidup ber-monogami, baik dihitung berdasar masa kenabian, terlebih lagi jika dihitung seluruh masa perkawinan beliau.Walau begitu, M. Quraish Shihab tidak sependapat dengan mereka yang ingin menutup mati pintu poligami. Ia menilai bahwa poligami bagaikan pintu darurat dalam pesawat udara, yang tidak dapat dibuka kecuali saat situasi sangat gawat dan setelah diizinkan oleh pilot, yang membukanya pun haruslah mampu, karena itu tidak diperkenankan duduk di samping emergency door kecuali orang-orang tertentu.

Hal tersebut dikhawatirkan karena melihat kemungkinan terjadinya dampak buruk dari poligami. Longgarnya syarat, ditambah dengan rendahnya kesadaran dan pengetahuan tentang

tujuan perkawinan, telah mengakibatkan mudharat yang bukan saja menimpa isteri–isteri yang seringkali saling cemburu berlebihan, tetapi juga menimpa anak-anak, baik akibat perlakuan ibu tiri maupun perlakuan ayahnya sendiri, bila sangat cenderung kepada salah satu isterinya. Perlakuan buruk yang dirasakan oleh anak dapat mengakibatkan hubungan antar anak-anak pun memburuk, bahkan sampai kepada memburuknya hubungan antar keluarga.Dampak buruk inilah yang mengantar sementara orang melarang poligami secara mutlak.Walau begitu, M.Quraish Shihab menambahkan bahwa dampak burukyang dilukiskan di atas adalah apabila mereka tidak mengikuti tuntunan hukum dan agama.Terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan hukum bukanlah alasan yang tepat untuk membatalkan ketentuan hukum itu, apalagi bila pembatalan tersebut mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat.Di sini perlu disadari bahwa dalam masyarakat yang melarang poligami atau menilainya buruk, baik di Timur lebih-lebih di Barat, telah mewabahhubunganseks tanpa nikah, muncul wanita-wanita simpanan, dan pernikahan-pernikahan di bawah tangan.Ini berdampak sangat buruk, lebih-

lebih terhadap perempuan-perempuan. Dalam hal ini, Quraish Shihab membandingkan hal tersebut dengan poligami bersyarat, maka ia melihat betapa hal itu jauh lebih manusiawi dan bermoral dibanding dengan apa yang terjadi di tengah masyarakat yang melarang poligami.